

Bab I**Pendahuluan**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
21. Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur No.55 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 40.303.000,00 dari target Retribusi sebesar Rp. 43.045.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	43.045.000,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		43.045.000,00

Realisasi pendapatan tidak melebihi target pencapaian, dikarenakan:

1. Masih banyaknya pemilik kendaraan perorangan sehingga untuk melakukan perizinan SK Izin Trayek belum bisa dilakukan karena belum berbadan hukum sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 139 ayat 4.
2. Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam pengurusan perizinan penyelenggaraan usaha izin trayek.
3. Umur teknis kendaraan yang sudah lebih dari 20 tahun, sehingga harus peremajaan, namun cukup banyak pemilik tidak mampu untuk membeli kendaraan baru.
4. Masih kurangnya pemahaman pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran secara online.

Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 60.301.559.415,00 untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Sedangkan alokasi

Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp. 12.418.194.185,00 untuk membiayai Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 22.651.592.451,00 atau 96,60% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 12.236.151.313,73 atau 98,53% dari anggaran.

Realisasi Belanja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 69.893.463.535,73 atau 96,11% dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 72.719.753.600,00 sedangkan APBD mumi sebesar Rp. 72.735.000.000,00.

2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Secara umum realisasi perkegiatan mencapai target (>85%) pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Penjelasan sisa anggaran Realisasi per sub kegiatan pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 396.207.508,00 atau 84,74% dari anggaran perubahan sebesar Rp. 467.578.000,00, penyerapan pada kegiatan ini tidak mencapai 90% dikarenakan 1. sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mencapai penyerapan keuangan sebesar 83% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan diantaranya untuk SPPD tidak terserap 100% dikarenakan kegiatan Rapat Renja tidak mengundang stakeholder, untuk honor narasumber tdk terserap dikarenakan tidak mengundang peserta dari luar Provinsi Banten, untuk jamuan makan minum yang tidak terserap dikarenakan rapat Forum data hanya dilaksanakan 2 kali dari 4 kali kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD realisasi tdk mencapai 90 % dikarenakan, belanja alat/tulis kantor tidak terserap karna kegiatan melewati tahun anggaran, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD untuk Belanja Jasa

tenaga Operator kelebihan dalam penetapan anggaran, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak mencapai 90% dikarenakan untuk kegiatan RAD-GRK tidak dilaksanakan karena tidak ada surat edaran dari pusat. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyerapan tidak mencapai 90% karena kegiatan Reformasi Birokrasi (RB), yang semula kegiatan rapat akan dilaksanakan 4 kali pertrivulan hanya diserap 1 kali.;

2. Realisasi kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 22.760.545.591,00 atau 96,38% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 23.615.859.000,00;
3. Realisasi kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.182.000,00 atau 96,84% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 10.514.500,00;
4. Realisasi kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah sebesar Rp. 93.073.658,00 dari 99,81% dari perubahan anggaran Rp. 93.250.000,00;
5. Realisasi kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.203.828.104,00 atau 92,10% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 1.307.096.600,00;
6. Realisasi kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 624.253.394,00 atau 95,42% dari perubahan anggaran Rp. 654.240.700,00;
7. Realisasi kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 9.535.418.599,00 atau 99,22% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 9.610.077.800,00;
8. Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.157.077.496,00 atau 99,83% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 2.160.696.400,00;
9. Realisasi Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi sebesar Rp. 1.999.642.500,00 atau 94,89% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 2.107.394.200,00;
10. Realisasi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi sebesar Rp. 3.251.495.441,73 atau 96,43% dari anggaran perubahan 3.371.900.000,00;
11. Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi sebesar Rp. 24.489.207.333,00 atau 95,62% dari anggaran perubahan Rp. 25.610.022.100,00;

12. Realisasi Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 1.205.643.591,00 atau 94,93% dari perubahan anggaran Rp. 1.270.014.800,00;
13. Realisasi Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 201.289.980,00 atau 93,38% dari perubahan anggaran Rp. 215.560.500,00;
14. Realisasi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Wilayah Dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah sebesar Rp. 719.719.500,00 atau 85,08% dari anggaran perubahan Rp. 845.948.000,00, penyerapan kegiatan tidak mencapai 90% dikarenakan, Realisasi Belanja BBM Kapal kegiatan Pemantauan Angkutan Laut mengikuti harga tarif pada saat realisasi (harga terkini) sehingga ada efesieni / silpa pada anggaran Belanja Bahan bakar Minyak, Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah di realisasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, efesisiensi belanja transpot perjalanan dinas direalisasikan sesuai kebutuhan,;
15. Realisasi Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp. 294.401.300,00 atau 83,88% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 350.993.000,00, penyerapan kegiatan tidak mencapai 90% dikarenakan Sisa Kontrak dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah disiapkan untuk memenuhi undangan dari pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) dan dikarenakan undangan bersifat zoom meeting, maka realisasi menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan,;
16. Realisasi Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi sebesar Rp. 951.477.160,00 atau 92,50% dari perubahan anggaran sebesar Rp. 1.028.608.000,00.

BAB III**KEBIJAKAN AKUNTANSI****3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Anggaran Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke delapan kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- 4) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 5) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asa bruto dapat dikecualikan.
- 6) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 7) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- 9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai Pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- 10) Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 4) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh

pemerintah pusat.

- 5) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai kalsifikasi yang ditetapkan oleh dokumen anggaran.
- 6) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
- 7) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektifitas dan efisiensi belanja tersebut.

Klasifikasi Belanja

- 8) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan urusan.
- 9) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 10) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- 11) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- 12) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud.
- 13) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 14) Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja operasi:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang/Jasa;
- Bunga;
- Subsidi;
- Hibah;
- Bantuan Sosial.

Belanja Modal:

- Belanja Aset Tetap;
- Belanja Aset Lainnya.

Belanja Tak Terduga

Transfer

- 15) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- 16) Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah.
- 17) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit LRA

- 1) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/defisit-LRA.
- 2) Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 3) Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dana atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 4) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlahnetonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 5) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

- 6) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang

bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan_LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya-LRA.

Akuntansi Pembiayaan Neto

- 9) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 10) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

- 11) SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- 12) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.
- 13) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

e. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat realisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 5) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

- 6) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 7) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 8) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 9) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 10) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 11) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 12) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

f. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik

yang belum dibayar pemerintah daerah.

- 3) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 4) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 5) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 6) Beban diklasifikasikan menurut menurut klasifikasi ekonomi.
- 7) Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan social, beban penyusutan asset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- 8) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- 9) Beban transfer adalah adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 10) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
2. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
3. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri, dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
5. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

6. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

1. Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
2. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
4. Wajib pajak likuid; dan/atau
5. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1. Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
2. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1. Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
3. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1. Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
2. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
3. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

g. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

i. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
2. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
3. Wajib pajak likuid; dan/atau
4. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
2. Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
3. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
3. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

c. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
2. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
3. Wajib pajak bangkrut/meninggalkan dunia; dan/atau
4. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

B. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

11. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
12. Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
13. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;

- d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku ;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j. Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k. Barang cetakan;
 - l. Perangko dan materai;
 - m. Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n. Barang pakai habis lainnya.
14. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
15. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
16. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
17. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
18. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
19. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
20. Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
21. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
22. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

23. Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

24. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

1. Alat-alat berat dan alat-alat besar
2. Alat-alat angkutan
3. Alat-alat bengkel dan alat ukur
4. Alat-alat pertanian/peternakan
5. Alat-alat kantor dan rumah tangga
6. Alat studio dan alat komunikasi
7. Alat-alat kedokteran
8. Alat-alat laboratorium
9. Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

1. Bangunan Gedung
2. Bangunan monument

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

1. Jalan dan jembatan
2. Bangunan air/irigasi
3. Instalasi
4. Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

1. Buku dan perpustakaan
2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan
3. Hewan/ternak dan tumbuhan
4. Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

25. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

26. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

27. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
28. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
29. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
30. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
31. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
32. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
33. Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
34. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

35. Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

1	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan Irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun

36. Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

37. Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

38. Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

39. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
41. Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
42. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
43. Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
44. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
45. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan

yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

46. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
47. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
48. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
49. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
50. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

2. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
5. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
6. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
7. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH****4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran****4.1.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 40.303.000,00 atau mencapai 93,63%, Realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target pencapaian, dikarenakan:

1. Masih banyaknya pemilik kendaraan perorangan sehingga untuk melakukan perizinan SK Izin Trayek belum bisa dilakukan karena belum bertadan hukum sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 139 ayat 4.
2. Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam pengurusan perizinan penyelenggaraan usaha izin trayek.
3. Umur teknis kendaraan yang sudah lebih dari 20 tahun, sehingga harus peremajaan, namun cukup banyak pemilik tidak mampu untuk membeli kendaraan baru.
4. Masih kurangnya pemahaman pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran secara online.

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 69.853.160.535,73 atau 96,11% dari anggaran

belanja sebesar Rp. 72.676.708.600,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 01
Realisasi Belanja OPD
Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Paga Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
	BELANJA DAERAH				
	BELANJA OPERASI	60.301.559.415,00	57.657.312.222,00	(2.644.247.193,00)	95,61
1	Belanja Pegawai	23.448.944.000,00	22.651.592.071,00	(797.351.929,00)	96,60
2	Belanja Barang dan Jasa	36.852.615.415,00	35.005.719.771,00	(1.846.895.644,00)	94,99
	BELANJA MODAL	8.874.562.188,00	12.336.351.313,73	(3.468.210.874,27)	139,82
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.368.751.334,00	2.455.575.394,89	(86.824.060,00)	103,68
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.934.606.000,00	3.863.588.480,71	(71.017.519,29)	98,16
5	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	2.571.204.854,00	5.997.187.438,13	(3.426.000.000,00)	233,21
	JUMLAH BELANJA DAERAH	72.048.626.603,00	69.993.463.535,73	(2.055.163.067,27)	97,16

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran TA 2023 adalah sebesar Rp. 57.657.312.222,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp. 60.301.559.415,00. Realisasi belanja Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut:

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran TA 2023 sebesar Rp. 22.651.592.071,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp. 23.448.944.000,00.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan Jasa meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan

tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran TA 2023 adalah sebesar Rp. 35.005.719.771,00 atau 94,99% dari anggaran sebesar Rp. 36.852.615.415,00.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp. 12.236.151.313,73 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp. 12.418.194.185,00. Yang terdiri dari:

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp. 2.450.575.394,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.508.754.934,00 atau 97,68%.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp. 3.863.588.480,73 dari anggaran sebesar Rp. 3.934.606.000,00 atau 98,20% dari pagu anggaran.

4.1.2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan


Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 adalah sebesar Rp. 5.921.987.439,00 dari anggaran sebesar Rp. 5.974.833.251,00 atau 99,12% dari pagu anggaran.

4.1.2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 tidak dianggarkan.

Grafik dan Tabel 03

**Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi
Banten Tahun Anggaran TA 2023**



4.1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Tahun anggaran 2023 OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengalami realisasi (Defisit) sebesar Rp. (69.853.160.155,73), hal ini terjadi karena Realisasi Pendapatan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebesar Rp. 40.303.000,00.

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun TA 2023 adalah sebesar Rp. 40.303.000,00 terdiri dari Retribusi Izin Trayek Rp. 39.595.000,00 dan PAD lain-lain yang dianggap sah sebesar Rp. 708.000,00.

No	Uraian	Jumlah Beban
1	2	3
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	40.303.000,00
1	Retribusi Daerah-LO	39.595.000,00
	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	39.595.000,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	39.595.000,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan	39.595.000,00
2	Lain-lain PAD yang Sah-LO	708.000,00
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	708.000,00
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	708.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO	40.303.000,00

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun TA 2023 adalah sebesar Rp. 64.933.284.299,76, dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
	BEBAN	
1	Beban Pegawai	22.651.592.071,00
2	Beban Persediaan	11.148.444.679,00
3	Beban Jasa	17.128.678.362,27
4	Beban Pemeliharaan	4.456.513.939,00
5	Beban Perjalanan Dinas	2.062.290.923,00
6	Beban Penyusutan	7.444.663.283,82
7	Beban Amortisasi	41.101.041,67
	JUMLAH BEBAN	64.933.284.299,76

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar **Rp. 0,00** seluruh kas telah dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 29 Desember 2023. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember TA 2023 adalah sebesar **Rp.0,00**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	-	-
Jumlah	-	-

4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember TA 2022 adalah **NIHIL**. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang

berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Tahun 2022	Tahun 2021
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	-	-
Pajak yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke Kas Daerah	-	-
Jumlah	-	-

4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember TA 2023 adalah sebesar **NIHIL**. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

URAIAN	TAHUN 2023
Piutang	-
Piutang Lainnya	-
Jumlah	-

4.3.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Desember TA 2023 adalah **NIHIL**.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

4.3.6 Beban Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 40.140.295,89. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Beban dibayar dimuka timbul karena Belanja Asuransi Barang Milik Daerah-Asuransi Kendaraan R4.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Sewa Gedung	0,00	0,00
Asuransi	40.140.295,89	22.874.504,16
Jumlah	40.140.295,89	22.874.504,16

4.3.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 451.345.506,00 dan Rp. 368.617.140,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

No	Keterangan	Nilai Persediaan
	Persediaan Operasional	
1	Alat Tulis Kantor	28.996.720,00
2	Kertas dan Cover	17.684.036,00
3	Bahan Komputer	444.000,00
4	Perabot Kantor	12.010.850,00
5	Alat Listrik	380.831.900,00
6	Alat/Bahan Kegiatan Kantor lainnya	11.376.000,00
	Total Persediaan	451.345.506,00

4.3.8 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 683.905.125,00 dan Rp. 1.493.905.125,00.

Saldo per 31 Desember 2022	1.493.905.125,00
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang:	
Reklass Aset lain-lain	810.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	683.905.125,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	683.905.125,00

Nilai aset tetap Tanah mengalami reklass ke aset lain-lain senilai Rp. 810.000.000,00.

4.3.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah Rp.75.876.416.487,37 dan Rp.70.332.517.881,37. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	70.332.517.881,37
Mutasi Tambah :	
Pembelian	2.450.575.394,00
Mutasi Antar KIB	3.133.856.212,00
Mutasi Kurang:	
Kapitalisasi	40.533.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	75.876.416.487,37
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	45.877.864.975,54
Nilai Buku per 31 Desember 2023	29.998.551.511,83

Aset tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2023, selain mendapatkan mutasi tambah dari belanja senilai sesuai LRA Rp. 2.450.575.394,00, juga terdapat mutasi tambah dari mutasi antar KIB dari aset tetap Jaringan, jalan dan Irigasi senilai Rp. 3.133.856.212,00, dan mengalami mutasi kurang dari kapitalisasi senilai Rp. 40.533.000,00.

Aset tetap peralatan dan Mesin di TA 2023 mengalami akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp. 45.877.864.975,54.

4.3.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 38.502.587.404,67 dan Rp. 34.869.035.923,94. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	34.869.035.923,94
Mutasi Tambah :	
Pembelian	3.863.588.480,73
Kapitalisasi	123.222.000,00
Mutasi Kurang:	
Mutasi Antar KIB (Keluar)	353.259.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	38.502.587.404,67
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	19.102.960.113,52
Nilai Buku per 31 Desember 2023	19.399.627.291,15

Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2023 mengalami penambahan dari pembelian senilai Rp.3.863.588.480,73 dan kapitalisasi dari akun Belanja Barang dan Jasa senilai Rp.123.222.000,00, serta mengalami mutasi kurang dari mutasi antar

KIB senilai Rp.353.259.000,00.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami akumulasi penyusutan senilai Rp.19.102.960.113,52.

4.3.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 33.181.309.870,66 dan Rp. 30.393.178.643,66. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	30.393.178.643,66
Mutasi Tambah :	
Pembelian	5.921.987.439,00
Mutasi Kurang:	
Mutasi Antar KIB (Keluar)	3.133.856.212,00
Saldo per 31 Desember 2023	33.181.309.870,66
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	7.859.819.490,75
Nilai Buku per 31 Desember 2023	25.321.490.379,91

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2023 mengalami penambahan aset dari pembelian senilai Rp.5.921.987.439,00, dan pengurangan mutasi antar KIB senilai Rp.3.133.856.212,00.

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp.7.859.819.490,75.

4.3.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 568.828.700,00 dan Rp. 215.569.700,00. Mutasi transaksi Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	215.569.700,00
Mutasi Tambah :	
Mutasi Antar KIB	353.259.000,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	568.828.700,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	4.415.737,50
Nilai Buku per 31 Desember 2023	564.412.962,50

Aset Tetap Lainnya mengalami penambahan mutasi antar KIB pada TA 2023 senilai Rp.353.259.000,00, dan mengalami akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp.4.415.737,50.

4.3.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember TA 2023 dan 2022 tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan, masih senilai Rp. 98.800.000,00. Saldo aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tersebut diperoleh dari hasil reklasifikasi belanja konsultansi perencanaan pembuatan DED JPO pada Ruas Jalan Syech Nawawi Al-Bantani.

4.3.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing (72.845.060.317,33) dan (Rp. 65.377.219.930,79) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

4.3.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember TA 2023 dan 2023 tidak mengalami penambahan atau pengurangan, yaitu senilai Rp. 862.395.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo 2022	Rp. 862.395.000,00
Saldo 2023	Rp. 862.395.000,00

4.3.16 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 20.070.027.143,00 dan Rp. 19.260.027.143,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	19.260.027.143,00
Mutasi Tambah:	
Reklass	810.000.000,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023	20.070.027.143,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	9.103.166.199,06
Nilai Buku per 31 Desember 2023	10.966.860.943,94

4.3.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

4.3.18 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember TA 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

4.3.19 Utang Belanja

Nilai utang belanja per 31 Desember TA 2023 dan 2022 sebesar Rp. 205.032.682,00 dan Rp. 152.146.194,00.

4.3.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 87.320.101.334,20 dan Rp. 82.463.094.778,95. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 04
SKPD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2020

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	82.461.995.980,95	82.772.968.902,08
2	SURPLUS DEFISIT -LO	-61.976.293.437,26	-55.118.220.850,20
3	R/K PPIID	69.853.160.155,73	57.972.771.629,07
4	DAHPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-18.761.365,22	-2.835.523.790,00
420	KOREKSI KAS	0	0
425	KOREKSI PIUTANG	0	0
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
440	KOREKSI ASET TETAP	-18.761.365,22	-2.835.523.790,00
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0	0
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0	0
455	KOREKSI PENDAPATAN	0	0
457	KOREKSI INVESTASI	0	0
460	LAIN-LAIN	0	0
	EKUITAS AKHIR	87.320.101.334,20	82.461.995.980,95

BAB V

PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Lap Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendal pengawasan dan menggambarkan informasi tambahan yang diperlukan.